

## Hak Perlindungan Anak atas Identitas Diri: Perspektif Hadis dan Perundang-Undangan di Indonesia

**Arini Nabila Azzahra**

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: [arininabila56@gmail.com](mailto:arininabila56@gmail.com)

### **Abstract:**

This research discusses the rights and protection of children in the aspect of self-identity by combining the perspectives of hadith and legislation in force in Indonesia. It aims to investigate how Islamic teachings through the Prophet's hadiths can synergize or conflict with existing legal provisions in protecting children's identity rights. This research is a qualitative research with descriptive-analytic method, which includes the analysis of thematic hadiths and the study of legislation governing the rights and protection of children. The results of this study indicate that from the aspects of the hadith and the law show continuity in which both are in line with what is outlined in article 5 of Law no. 23 of 2002 reinforced by Article 27 of Law no. 23 of 2002 and detailed by the existence of the Minister of Home Affairs regulation No. 73 of 2022 article 1 paragraph 3 and article 4 paragraph 2 that this name is used as an identity and has become a child's right. This is also certainly discussed in the scope of Islam through the Prophet's hadith, which is contained in the hadith narrated by Bukhari, Daud, Imam Ahmad, ad-Darimi, An-Nasai, and al-Bazzar regarding the right of children to be named with the best name without any elements of ugliness. Both have the same principle in determining the rules for giving a good name to a child as a manifestation of the laws that oversee the right to child protection.

**Keywords:** Hadith; Identity; Legislation.

### **Abstrak:**

Penelitian ini membahas terkait dengan hak dan perlindungan anak pada aspek identitas diri dengan memadukan perspektif hadis dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana ajaran Islam melalui hadis-hadis Nabi SAW. dapat bersinergi atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dalam melindungi hak identitas anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deksriptif-analitik yakni penelitian meliputi analisis hadis-hadis tematik dan kajian terhadap perundang-undangan yang mengatur hak dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek hadis dan Undang-Undang tersebut menunjukkan kesinambungan yang mana keduanya Sejalan dengan apa yang dituangkan dalam pasal 5 UU no. 23 tahun 2002 dengan diperkuat oleh Pasal 27 UU no. 23 tahun 2002 dan diperinci dengan adanya peraturan Menteri dalam Negeri No.73 tahun 2022 pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 2 bahwa nama ini digunakan sebagai identitas dan sudah menjadi haknya seorang anak. Hal tersebut pun tentunya dibahas dalam ruang lingkup Islam melalui hadis Nabi SAW. yang termaktub dalam hadis Riwayat Bukhari, Daud, Imam Ahmad, ad-Darimi, An-Nasai, dan al-Bazzar terkait hak anak untuk diberi nama dengan nama terbaik tanpa ada unsur kejelekan. Keduanya memiliki prinsip yang sama dalam penentuan aturan pemberian nama yang baik terhadap seorang anak sebagai perwujudan dari perundangan-undangan yang menaungi hak perlindungan anak.

**Kata Kunci :** Hadis; Identitas diri; Perundang-undangan.

## Pendahuluan

Anak-anak adalah aset berharga dalam masyarakat dan perlindungan hak-hak mereka merupakan prinsip utama pembangunan sosial dan hukum. Identitas diri anak merupakan bagian integral dari hak-haknya, termasuk aspek penting seperti nama, kewarganegaraan, dan warisan budaya. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai hak perlindungan anak menjadi semakin kompleks baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum nasional. Pentingnya perlindungan hak anak atas identitas diri tidak hanya tercermin dalam nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga dalam perjanjian internasional dan sistem hukum nasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Namun perbedaan pendekatan dan nilai-nilai hukum Islam dan hukum domestik dapat menimbulkan tantangan baru dalam menangani permasalahan terkait perlindungan identitas anak.

Perlindungan anak berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, tergantung pada situasi kehidupan manusia dalam masyarakat di berbagai belahan dunia. Kedudukan anak sebagai penerus kehidupan berkeluarga membuat konsep perlindungan anak mendapat perhatian serius dari berbagai organisasi. Sejarah menunjukkan bahwa di era modern, khususnya pada tahun 1920-an pasca Perang Dunia Pertama, mulai bermunculan gagasan dan keprihatinan terhadap permasalahan anak yang berdampak pada situasi tidak aman.<sup>1</sup> Anak-anak merupakan pihak yang paling banyak merasakan penderitaan dan kesengsaraan akibat perang, dan anak-anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan fisik dan mentalnya justru mengalami trauma.<sup>2</sup> Peter Newell menjelaskan mengapa anak-anak membutuhkan perlindungan, bagaimana anak-anak mempunyai dampak langsung dan jangka panjang atas tindakan dan kelambanan mereka, dan terhadap tindakan pemerintah dan badan-badan lainnya, bagaimana mereka terus-menerus mengalami segregasi dan disparitas dalam pelayanan publik. dan mengapa anak-anak membutuhkan perlindungan. Tanpa hak untuk memilih, anak-anak mempunyai risiko eksploitasi dan pelecehan yang lebih besar.<sup>3</sup>

Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait hak dan perlindungan anak baik dari perspektif hadis maupun perundang-undangan, diantaranya ialah :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hani Sholihah terkait dengan perbandingan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 serta hukum Islam. Dalam penelitiannya ini beliau menjelaskan bahwasanya dari kedua aspek tersebut

---

<sup>1</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish: Yogyakarta, 2021 Hal.5

<sup>2</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish: Yogyakarta, 2021 Hal. 6

<sup>3</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish: Yogyakarta, 2021 Hal.7-8

pada dasarnya memiliki arah dan tujuan yang sama dalam melindungi hak-hak anak. Namun karena terdapat perbedaan perspektif sehingga terdapat perbedaan dalam ruang lingkup hak-hak anak tersebut. Dalam penelitian ini penulisan menggambarkan secara umum-umum hak apa saja yang didapat oleh seorang anak.<sup>4</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Saein Ervana terkait dengan pemahaman kekerasan terhadap anak perspektif hadis Nabi Riwayat Sunan Abu Daud dalam kitab shalat. Penelitian ini difokuskan dalam menjawab pertanyaan terkait kekerasan terhadap anak yang secara sekilas hal tersebut sudah bertentangan dengan hak perlindungan anak. Namun dai hasil penelusurannya beliau menjelaskan bahwasanya pemahaman kekerasan pada anak berdasarkan hadis Nabi saw tersebut berorientasi pada tiga hal, yakni ketegasan untuk membentuk pribadi anak yang bertanggung jawab, disiplin dan bersikap santun.<sup>5</sup>

Ketiga, penelitian yang juga dilakukan oleh hani Sholihah berkaitan dengan perlindungan anak berdasarkan pada penelusuran terhadap ayat al-Quran dan Hadis. Didapat bahwa dalam hukum Islam perlindungan terhadap anak sangat beragam perwujudannya diantaranya ialah hak hidup, hak mendapat pengakuan nasab, Hak mendapat nama yang baik, hak mendapat penyusuan, hak mendapat pengasuhan dan perawatan, hak mendapat nafkah, hak mendapat Pendidikan dan pengajaran, serta hak diperlakukan secara adil.<sup>6</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Azhariah Fatia terkait dengan hak dan perlindungan anak dalam perspektif hadis. Beliau menyimpulkan bahwasanya dalam ajaran Islam perlindungan anak itu terwujud dalam dua bentuk, yakni dalam bentuk perwujudan dan penguatan hak anak dengan memerintahkan segala sesuatu yang dapat memenuhi , menguatkan dan menyempurnakan hak-hak anak, dan dalam bentuk pemeliharaan hak-hak anak dari segala bentuk pelanggaran dengan berupaya mencegah dan melarang segala yang mengurangi, membahayakan dan menghapuskan hak-hak anak.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami hak perlindungan anak atas identitas diri dalam konteks perbandingan perspektif hadis dan perundang-undangan di Indonesia. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini menyikapi dan melindungi hak-hak anak terkait dengan identitas. Implikasi temuan penelitian ini

---

<sup>4</sup> Hani Sholihah, *Perbandingan Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Al-Afkar , Journal for Islamic Studies Vol.1, No.1, Juli 2018, 88-111

<sup>5</sup> Saein ervana, *Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hadis Nabi Riwayat Sunan Abu Daud dalam Kitab al-Shalat*, Jurnal Penelitian Agama, Vol.23, No.1, 2022, 81-94

<sup>6</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Afkar , Journal for Islamic Studies Vol.1, No.1, January 2018, 38-56

<sup>7</sup> Azhariah Fatia, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis*, JURIS Volume 10, No.1, 2011, 42-54

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan hukum dan praktik perlindungan anak di berbagai tingkatan, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum domestik.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan Wanita.<sup>8</sup> Anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>9</sup> Dalam perundang-undangan disebutkan beberapa definisi anak misalnya dalam UU No 23 tahun 2002 anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup> Kemudian menurut Kitab UU hukum perdata dan Undang-Undang no 4 Tahun 1979, anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 anak ialah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun.<sup>11</sup>

Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan anak sebagai berikut :<sup>12</sup>

- 1) Bisma siregar, seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun atau 18 tahun atau usia tertentu yang menggambarkan orang dewasa
- 2) Sugiri, anak ialah selama tubuh seseorang masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan.
- 3) Hilman hadikusuma, masa anak-anak adalah batas antara orang dewasa dan orang belum dewasa.

Anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan baik fisik maupun mental, dimana pada umumnya postur tubuhnya kecil yang disertai pola tingkah laku dan pemikiran berbeda dengan karakteristik manusia yang telah dewasa.<sup>13</sup>

### Hak dan Perlindungan anak

---

<sup>8</sup> Ernawati Harahap, dkk., *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*, PT. Nasya Expanding management: pekalongan, 2022, Hal 474

<sup>9</sup> Ernawati Harahap, dkk., *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*, PT. Nasya Expanding management: pekalongan, 2022, Hal 474

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perundangan-Undangan RI No.23 tahun 2002*, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

<sup>11</sup> Lefri Mikhael, *Perlindungan anak dan Hukum Pidana Anak*, Hal. 2-3

<sup>12</sup> Lefri Mikhael, *Perlindungan anak dan Hukum Pidana Anak*, Hal. 4

<sup>13</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish: Yogyakarta, 2021 Hal.2

Hak itu bersifat universal dan mutlak bagi manusia dengan tidak memandang asal-usulnya.<sup>14</sup> Perlindungan adalah segala upaya, tindakan, dan tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan menghindari berbagai hal yang dapat mengakibatkan bahaya atau kerugian yang tidak diinginkan.<sup>15</sup> Perlindungan anak berarti menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup> Adanya aturan tentang perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adapun dalam perundang-undangan hak dan perlindungan anak ini meliputi atas haknya untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, beribadah menurut agamanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya, memperoleh pelayanan Kesehatan, memperoleh Pendidikan, berpendapat, bermain dan berkreasi, serta kesejahteraan sosial.<sup>17</sup>

### **Hak anak atas identitas diri**

Setiap anak sejak lahir mempunyai hak-hak yang harus diakui dan dilindungi. Hal ini termasuk hak atas identitas seseorang yang tercermin dalam namanya. Memberi nama pada anak bukan hanya sekedar keputusan tradisional dan sehari-hari, tetapi juga merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan hak-hak dasar seorang anak. Lebih dari sekedar nama panggilan atau tanda pengenal, nama mencerminkan identitas budaya, agama, dan keluarga serta memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan dan hak-hak anak. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002 Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>18</sup> Pemberian nama menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan sebab hal ini berpengaruh pada perlindungan negara terhadap individu. Tentunya dalam pemberian Namanya pun tidak asal-asalan tanpa sebuah pertimbangan.

---

<sup>14</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Majid*, Gramedia Pustaka Utama, 2011:Jakarta, Hal. 81

<sup>15</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish: Yogyakarta, 2021 Hal.1

<sup>16</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perundangan-Undangan RI No.23 tahun 2002*, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

<sup>17</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perundangan-Undangan RI No.23 tahun 2002*, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perundangan-Undangan RI No.23 tahun 2002*, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

Sebab dalam peraturan yang ditetapkan oleh Mendagri (Menteri dalam Negeri) terkait peraturan pencatatan nama pada dokumen kependudukan menjelaskan bahwasanya pencatatan nama harus sesuai dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesucilaan dengan persyaratan nama yang diberikan pada setiap anak yang baru lahir mudah dibaca, tidak bermakna negative dan tidak multitafsir, serta aturan jumlah huruf dan kata yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Nama yang baik akan mempengaruhi kehidupan anak di dunia maupun di akhirat kelak. Nama seseorang bisa menjadi sebuah pertanda apakah ia adalah orang yang mendapatkan kemenangan, ataukah sebaliknya. Nama seseorang bisa mempengaruhi sikap dan perilakunya.<sup>20</sup>

### Landasan normatif (al-quran, hadis, perundang-undangan)

Terkait dengan kedudukan serta hak dan perlindungan anak pada dasarnya disinggung dalam lingkup agama seperti yang termaktub dalam al-Quran dan Hadis Nabi SAW. sebagai berikut:

- 1) Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيتُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*(Q.S. Al-Kahfi:46)<sup>21</sup>

- 2) Anak sebagai Penyejuk Hati

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Furqan:74)<sup>22</sup>*

Kedua ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang anak memiliki kedudukan serta posisi yang dimuliakan dalam sebuah lingkungan khususnya lingkungan terkecilnya yakni keluarga. Dari ayat ini juga dapat dipahami sebagai landasan normatif akan kemuliaan seorang anak yang dalam bentuk lain diwujudkan dengan adanya peraturan dan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan anjuran pemberian nama terhadap anak, Al-Quran tidak secara spesifik menjelaskannya namun dalam beberapa firman Allah terdapat peristiwa

<sup>19</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 4, hal.4

<sup>20</sup> M. Ihsan Dacholfany dan Uswatun Hasanah, *Pendidikan Anak Usia Dini menurut Konsep Islam*, AMZAH, Jakarta: 2018, Hal.24

<sup>21</sup> Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019

<sup>22</sup> Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019



ataupun kisah yang digambarkan terkait dengan pemberian nama misalnya dalam surat Ali Imran ayat 36 dijelaskan terkait kelahiran bayi perempuan yang kemudian diberi nama Maryam.<sup>23</sup> Atau yang terdapat pada surat Maryam ayat 7 yang menjelaskan terkait kelahiran seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yahya yang nama tersebut belum pernah ada sebelumnya.<sup>24</sup>

Kaitannya dengan hadis terdapat beberapa sabda Nabi yang kemudian berbicara terkait pemberian nama atau identitas anak, diantaranya ialah:

1) Memberi nama adalah hak anak

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْخَضِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَحْسِنَ اسْمَهُ وَيَحْسِنَ أَدَبَهُ

*Menceritakan kepada kami Harits bin Khadhr, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Sa'id, dari saudaranya Abdullah bin Said, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : sesungguhnya Hak anak atas ayahnya ialah membagikan Namanya dan adabnya. (H.R. al-Bazzar: 8391)<sup>25</sup>*

2) Membagikan Nama Anak

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ

*Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata, telah mengabarkan kepada kami (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Musaddad ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Daud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, “ Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama*

<sup>23</sup> فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ ائِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَىٰ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَىٰ ۗ وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّي اَعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

*Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.”*

*Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.” (Q.S. Ali Imran : 36), Al-Quran Kementerian Agama, 2019*

<sup>24</sup> يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا  
*(Allah berfirman,) “Wahai Zakaria, Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya yang nama itu tidak pernah Kami berikan sebelumnya.” (Q.S. Maryam: 7), Al-Quran Kementerian Agama, 2019*

<sup>25</sup> [https://carihadis.com/Musnad\\_Bazzar/8391](https://carihadis.com/Musnad_Bazzar/8391), diakses Hari Jumat, 24 November 2023, pukul 16.37 WIB, Aplikasi Software Ensiklopedi Hadis 9 Imam

*kalian.” Abu Daud berkata, Ibnu Zakariya belum pernah bertemu dengan Abu Darda. (H.R. Abu Daud: 4297)<sup>26</sup>*

3) Nama yang dianjurkan dalam Islam

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالِقَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَيْبٍ عَنْ أَبِي وَهَبِ الْجُثَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْنَفُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ

*Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'id Ath Thalqani berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnul Mubajir Al Anshari ia berkata, telah menceritakan kepadaku Aqil bin Syabib dari Abu Wahab Al Jusyami -seorang sahabat- ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Buatlah nama sebagaimana nama para nabi, nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan 'Abdurrahman. Dan Yang paling benar adalah Hammam dan Harits dan yang paling jelek adalah Harb dan Murrah." (Abu Daud : 4299)<sup>27</sup>*

Hadis diatas menjelaskan bahwa pemberian nama terhadap anak merupakan salah satu hak yang mesti dipenuhi oleh orang di sekitarnya, paling terdekat ialah Orang Tuanya. Dengan ketentuan bahwa nama tersebut merupakan nama yang memiliki makna baik atau positif.

Adapun perundang-undangan yang mengatur terkait hak pemberian identitas ini telah termaktub dalam beberapa pasal terkait hak dan perlindungan anak, diantaranya ialah:

- 1) Pasal 5 nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi “ setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
- 2) Pasal 27 nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi : a) identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, b) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, c) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran, d) dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.
- 3) Permendagri No 73 Tahun 2022 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri”. Serta Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “ pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana yang

<sup>26</sup> [https://carihadis.com/Musnad\\_Bazzar/8391](https://carihadis.com/Musnad_Bazzar/8391), diakses Hari Jumat, 24 November 2023, pukul 16.37 WIB, Aplikasi Software Ensiklopedi Hadis 9 Imam

<sup>27</sup> [https://carihadis.com/Musnad\\_Bazzar/8391](https://carihadis.com/Musnad_Bazzar/8391), diakses Hari Jumat, 24 November 2023, pukul 17.00 WIB, Aplikasi Software Ensiklopedi Hadis 9 Imam



dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan : Mudah dibaca, tidak bermakna negative dan tidak multitafsir, berjumlah paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Pada prinsipnya, negara wajib melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan hukum, termasuk anak-anak. Undang-undang dasar 1945 memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 4 yang menyatakan, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Hal ini dikuatkan dalam konvensi PBB tahun 1989 mengenai hak-hak anak, lalu diratifikasi oleh Indonesia pada 1990. Disebutkan dalam pasal 7, semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahiran dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam pembuatan akta kelahiran anak adalah nama anak. Pemerintah telah mengatur dan memberi batasan dalam pemberian nama anak elalui peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 73 Tahun 2002 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Pencatatan nama anak ini penting untuk didokumentasikan untuk memberikan perlindungan kepada anak tersebut ketika nanti dewasa.

### Takhrij Hadis

Penulis menelusuri terkait hak atas pemberian nama terhadap seorang anak di dalam aplikasi software Ensiklopedi Hadis 9 Imam dengan kata kunci “Pemberian nama”, “nama yang bagus”. Didapatkan hadisnya dengan daftar sebagai berikut:<sup>28</sup>

Nomor Hadis	Redaksi Hadis
Majmauz Zawaid (2376)	حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْخَضِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَحْسِنَ اسْمَهُ وَيَحْسِنَ أَدَبَهُ.
Sunan Abu daud (4297), Musnda Darimi (2578)	إِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ
Sunan Nasai (3509), Musnad Ahmad (18258)	حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالِقَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَيْبٍ عَنْ أَبِي وَهَبِ الْجُسَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحْبَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ

<sup>28</sup> Aplikasi software ensiklopedi hadis 9 imam for android , diakses pada hari Jumat, 24 November 2023.

	وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ
Bukhari (5724), Muslim (3990), Ibnu Majah (3722), Ahmad (9193, 9534), Ad-Darimi (2582)	حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَتْ اسْمَهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تَزَكَّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ

### Redaksi Hadis dan Terjemahan

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan terkait dengan penamaan seseorang yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, Musli, Nasai, Abu Daud, ad-Darimi dan Imam Ahmad dengan redaksi hadis sebagai berikut:

1) Memberi nama adalah hak anak

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْخَضِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَحْسِنَ اسْمَهُ وَيَحْسِنَ أَدَبَهُ

*Menceritakan kepada kami Harits bin Khadhr, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Sa'id, dari saudaranya Abdullah bin Said, dari ayahnya, daei Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : sesungguhnya Hak ana katas ayahnya ialah membagikan Namanya dan adabnya. (H.R. al-Bazzar: 8391)<sup>29</sup>*

2) Membaguskan Nama Anak

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ  
تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا  
لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ

*Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata, telah mengabarkan kepada kami (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Musaddad ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Daud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian,*

<sup>29</sup> [https://carihadis.com/Musnad\\_Bazzar/8391](https://carihadis.com/Musnad_Bazzar/8391), diakses Hari Jumat, 24 November 2023, pukul 16.37 WIB, Aplikasi Software Ensiklopedi Hadis 9 Imam

*maka baguskanlah nama kalian.” Abu Daud berkata, Ibnu Zakariya belum pernah bertemu dengan Abu Darda. (H.R. Abu Daud: 4297)<sup>30</sup>*

### 3) Nama yang dianjurkan dalam Islam

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّلَقَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ ابْنُ شَيْبٍ عَنْ أَبِي وَهَبِ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحِبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدُقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَفْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ

*Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'id Ath Thalqani berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnul Mubajir Al Anshari ia berkata, telah menceritakan kepadaku Aqil bin Syabib dari Abu Wahab Al Jusyami -seorang sahabat- ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Buatlah nama sebagaimana nama para nabi, nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan 'Abdurrahman. Dan Yang paling benar adalah Hammam dan Harits dan yang paling jelek adalah Harb dan Murrah." (Abu Daud : 4299)<sup>31</sup>*

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَتْ اسْمَهَا بَرَّةٌ فَقِيلَ تَرْكِي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ

*Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadh, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari 'Atha' bin Abu Maimunah dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah bahwa Zainab nama (aslinya) adalah Barrah, maka dikatakan kepadanya, "Apakah kamu hendak menyucikannya?" setelah itu Rasulullah ﷺ menamainya Zainab." (H.R. Buhkari: 5724)*

## Asbabul Wurud

Hadis pertama yang menjelaskan terkait hak anak atas ayah datang setelah dijelaskan terkait hak ayah atas anak kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW yakni Abu Rafi' terkait sebaliknya yakni apakah ada hak anak atas ayah maka kemudian muncullah hadis tersebut dengan berbagai redaksi, salah satunya ialah dengan terjemahan seperti ini "Hak anak atas ayahnya adalah mempunyai nama baik dan budi pekerti yang baik."

Namun dari berbagai penilaian hadis ini berkedudukan lemah dan tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam hal ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Bayhaqi meriwayatkannya dalam Al-Shu'ab atas wewenang Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dan Al-Bayhaqi

<sup>30</sup> [https://carihadis.com/Musnad\\_Bazzar/8391](https://carihadis.com/Musnad_Bazzar/8391), diakses Hari Jumat, 24 November 2023, pukul 16.37 WIB, Aplikasi Software Ensiklopedi Hadis 9 Imam

<sup>31</sup> [https://carihadis.com/Musnad\\_Bazzar/8391](https://carihadis.com/Musnad_Bazzar/8391), diakses Hari Jumat, 24 November 2023, pukul 17.00 WIB, Aplikasi Software Ensiklopedi Hadis 9 Imam

mengatakan Muhammad bin Al-Fadl bin Atiya, salah satu perawinya, lemah sama sekali dan tidak bisa digunakan sebagai dalil dengan apa yang diriwayatkannya saja. Kemudian menurut Ibnu Hajar berkata: Rantai transmisi hadis lemah.<sup>32</sup>

1) Hadis ke-1

Al-Iraqi berkata: Al-Bayhaqi meriwayatkan dalam Al-Shu'ab dari hadits Ibnu Abbas dan hadits Aisyah, dan keduanya lemah.

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, redaksinya, Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, kami telah mempelajari hak ayah atas anak, lalu apa hak anak atas ayahnya?” Maka beliau menyebutkan Kemudian Al-Bayhaqi Muhammad bin Al-Fadl bin Atiya berkata, “Salah satu perawinya lemah pada suatu waktu dan tidak dapat dijadikan bukti atas apa yang unik pada dirinya.” Al-Dhahabi berkata, “Mereka meninggalkannya, dan sebagian dari mereka menuduhnya, yaitu mengada-ada, dan itu juga ada di dalamnya.” Muhammad bin Isa Al-Madani mengatakan bahwa Al-Daraqutni itu lemah dan ditinggalkan, dan dikatakan bahwa dia bodoh. Aisyah, perkataannya adalah hak anak atas ayahnya untuk memperbaiki nama baiknya, memperbaiki kedudukannya, dan memperbaiki akhlaknya, termasuk Abd al-Samad bin Al-Numan, dan dia lemah, dan atas wewenang Abu Hurairah. dan Abu Rafi'. Adapun hadits Abu Rafi', bahwa perkataannya adalah hak anak atas bapaknya untuk Mengajarinya menulis, berenang, dan memanah, dan bahwa ia tidak boleh dibekali dengan apa pun kecuali yang baik, dan dalam satu riwayat, dan tidak boleh diwariskan kepadanya kecuali rezeki yang baik. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Al-Sheikh dalam Al-Thawab dan Al-Bayhaqi, dan rantai narasinya lemah. oleh Ibnu Al-Sunni, dengan kalimat hendaknya dia mengajarinya Kitab Allah. Adapun hadits Abu Hurairah, rumusannya adalah bahwa anak laki-laki mempunyai hak dari bapaknya untuk memperbaiki nama baiknya, dan menikah dengannya jika dia tumbuh dewasa, dan mengajarinya.Kitab tersebut diriwayatkan oleh Abu Naim dalam Al-Hilyah<sup>33</sup>

2) Hadis ke-2

Mukharrij	Nama	Kalangan	Kunyah	Negeri Hidup	Tahun Wafat	Komentar ulama
Ad-Darimi	Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayyah bin Amir	Sahabat	Abu ad-Darda	Syam	32 H	Ibnu Hajar: shahabat, Ad-Dzahabi : Sahabat

<sup>32</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini, *Al-bayan wa at-ta'rif fi asbab wurud al-hadis al-syarif*, Dar al-Kitab al-Arabi: Beirut, hal. 25 juz 2

<sup>33</sup> Murtadha az-Zubaidi, *Takhrij ahadits ulum ad-din*, Dar al-Ashimah li An-Nasyr, Riyadh: 1987, hal. 247 juz 3 <https://shamela.ws/book/38171/1232>

	Terputus	Tabiut tabiib kalangan tua				
	Abdullah bin Abi Zakariya	Tabiin kalangan biasa	Abu Yahya	Syam	117 H	Ibnu Sa'd: Tsiqah, Ibnu Hajar : Tsiqah, Faqih, Ad-Dzahabi: Faqih
	Daud bin Amru	Tabiut Tabiin kalangan tua	-	Syam	-	Abu Hatim : Syaikh, Abu Zurah Arrazy: La ba'sa bih, Yahma bin Ma'in: Tsiqah, Abu Dawud as-sajastani: Shalih, Ibnu Hibban : Mensiqahkan, Ahmad bin Hanbal: Hadisnya Muqarib, Ibnu Hajar: Shaduq Yuthi
	Husyaim bin Basyir bin al-Qasim bin Dinar	Tabiut atba kalangan tua	Abu Muawiyah	Hait	183 H	Abu hatim: Tsiqah, Ibnu Sa'd: Tsiqah tsabat, Al-Ajli : Tsiqah, Ibnu Hibban: Tsiqah, Ibnu Hajar al-Asqalany: Tsiqah tsabat, Ad-Dzahabi: Tsiqah Imam
	Affan bin Muslim	Tabiul atba	Abu Utsman	Baghdad	219 H	Ibnu Hajar: Tsiqah tsabat,

	bin Abdullah	kalangan tua				ad-Dzahabi: Hafidz, Ibnu Saad : Tsiqah
<b>Abu Daud</b>	Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayyah bin Amir	Sahabat	Abu ad-Darda	Syam	32 H	Ibnu Hajar: shahabat, Ad-Dzahabi : Sahabat
	Terputus	Tabiut tabiib kalangan tua				
	Abdullah bin Abi Zakariya	Tabiin kalangan biasa	Abu Yahya	Syam	117 H	Ibnu Sa'd: Tsiqah, Ibnu Hajar : Tsiqah, Faqih, Ad-Dzahabi: Faqih
	Daud bin Amru	Tabiut Tabiin kalangan tua	-	Syam	-	Abu Hatim : Syaikh, Abu Zurah Arrazy: La ba'sa bih, Yahma bin Ma'in: Tsiqah, Abu Dawud as-sajastani: Shalih, Ibnu Hibban : Mensiqahkan, Ahmad bin Hanbal: Hadisnya Muqarib, Ibnu Hajar: Shaduq Yuthi
	Husyaim bin Basyir bin al-	Tabiut atba kalangan tua	Abu Muawiyah	Hait	183 H	Abu hatim: Tsiqah, Ibnu Sa'd: Tsiqah tsabat, Al-Ajli : Tsiqah, Ibnu



	Qasim bin Dinar					Hibban: Tsiqah, Ibnu Hajar al-Asqalany: Tsiqah tsabat, Ad-Dzahabi: Tsiqah Imam
	Amru bin Aun bin Aus bin al-Ja'di	Tabiul atba kalangan tua	Abu utsman	Bashrah	225 H	Al-Ajli: Tsiqah, Abu Hatim: Tsiqah hujjah, Ibnu Hibban: disebutkan dalam as-siqat, Maslamah bin Qasim: Tsiqah, Ibnu Hibban : Tsiqah Tsabat, ad-Dzahabi : Hafidz

Bila dilihat dari rangkaian sanadnya hadis yang menjelaskan terkait anjuran mengubah nama dengan nama yang baik berkedudukan sebagai hadis yang dhaif karena didalam sanadnya mengalami keterputusan sanad (Munqathi') yakni seorang tabiut tabiin tidak disebutkan dalam sanadnya.

### 3) Hadis ke-3

Mukharrij	Nama	Kalangan	Kunyah	Negeri hidup	Wafat	Komentar para ulama
Abu Daud	Abdullah bin Umar bin al-Khattab bin Nufail	Shahabat	Abu Abd Rahmah	Madinah	73 H	-
	Nafi', Maula Ibn Umar	Tabiin Kalangan biasa	Abu Abdullah	Madinah	117 H	-

	Ubaidillah bin Umar bin Hafzh bin Ashim bin Umar bin al-Khattab	Tabiin kalangan biasa	Abu Utsman	Madinah	147 H	-
	Abbad bin Abbad bin Habib bin al-Muhallab bin Abi Shafrah	Tabiut Tabiin kalangan tua	Abu Muawiyah	Bashrah	180 H	-
	Ibrahim bin Ziyad	Tabiul Atba kalangan tua	Abu Ishaq	Baghdad	228 H	-
An-Nasai	Abu Wahab	Shahabat	Abu Wahab	Syam		Ibnu Hajar : Shahabat
	Aqil bin Syabib	Tabiin kalangan biasa				Ibnu Hibban: Tsiqah, Ibnu al-Qathan: Majhul hal, Ibnu Hajar : Majhul , Ad-Dzahabi: Watsiq
	Muhammad bin muhajir bin Abi Muslim	Tabiul Atba kalangan tua		Syam	170 H	Ahmad bin Hanbal: Tsiqah, Yahya bin Main : Tsiqah, Abu daud : an-Nasai: Laisa bihi ba's, Ibnu Hibban : tsiqah, Al-

						Ajli: Tsiqah, Ad- dzahabi: Tsiqah, Ibnu Hajar : Tsiqah
	Hisyam bin Said	Tabiut tabiin kalangan tua	Abu Ahmad	Baghda		Ahmad bin Hnbal: Tsiqah, Ibnu Sa'd: Tsiqah, An-Nasai: Laisa bihi Ba's, Ibnu Hibban : Tsiqah, Ibnu Hajar: Shaduuq, Ad- Dzahabi: Tsiqah ahli ibadah
	Muhammad bin Dafi bin Abi Zaid Sabur	Tabiin kalangan pertengahan	Abu Abdullah	Himsh	245 H	

Hadis ini memiliki sanad yang shahih, sanadnya bersambung serta para perawinya berkedudukan tsiqah berdasarkan pada penilaian para ulama terhadap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Walaupun pada jalur lain seperti jalur an-Nasai dan Imam Ahmad dinilai sebagai hadis dhaif karena terdapat seorang perawi yang dinilai Majhul hal yakni Aqil bin Syabib.

### 3) Hadis ke-4

Mukharrij	Nama	Kalangan	Kunyah	Negeri	Wafat	Komentar Ulama
Bukhari	Abdurrahman bin Sakhr	Shahabat	Abu Hurairah	Madinah	57 H	Ibnu Hajar : Sahabat

	Nufail bin Rafi	Shahahbat	Abu Rafi	Bashrah		Ibnu Sa'd : Tsiqah, al-Ajli : Tsiqah: Abu Hatim: Laisa bihi ba's
	Atha' bin Abi Maymunah Munai	Tabiin kalangan biasa	Abu Mu'adz	Bashrah	131 H	Yahya bin Ma'in : Tsiqah, An-Nasai: Tsiqah, Abu Zur'ah: Tsiqah, Ibnu Hajar: Tsiqah, Qadariyah, Ad-Dzahabi : Shaduuq
	Syu'bah bin al-Hajjaj bin Al-Warad	Tabiut Tabiin kalangan tua	Abu Bistham	Bashrah	160 H	Al-Ajli : Tsiqah, Ibnu Sa'd: Tsiqah ma'mum, Abdu Daud : tidak ada seorangpun yang lebih baik dari hadisnya dari padanya.
	Muhammad bin Ja'far	Tabiul Atba kalangan pertengahan	Abu Ja'far	Qum		Ibnu Hajar al-Asqalani: Tsiqah, Ad-Dzahabi: Hafidz
	Shidaqah bin al-Fadhool	Tabiul Atba kalangan tua	Abu al-Fadhoul	Himsh	223 H	Ibnu Hibban:

						Tsiqah, An-Nasai: Tsiqah, Ibnu Hajar: Tsiqah, ad- Dzahabi: Imam Tsabat
--	--	--	--	--	--	---

Hadis ke 4 berkedudukan sebagai hadis yang shahih dari berbagai jalur sanadnya karena tidak ada keterputusan sanad dan juga tidak ada rawi yang cacat dalam periwayatannya.

Dari kritik sanad ini didapat kesimpulan bahwasanya dari keempat hadis di atas hanya satu yang berkedudukan sebagai hadis shahih yakni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan tentang merubah nama dengan nama yang baik. Sedangkan tiga hadis lainnya berkedudukan sebagai hadis dhaif dengan sebab beragam, seperti terputus sanad, rawi yang tidak diketahui (*majbul*).

### **Hadis dan UU Perlindungan Anak: Identitas Diri**

Perlu diketahui bahwasanya hasil dari penelitian matan tidak selalu berbanding lurus dengan hasil penelitian sanadnya. Namun tentunya dalam pengambilan hukum syari mengharuskan adanya kesinambungan antara kedudukan sanad dan matan sebuah hadis. Bila dilihat dari segi matan keempat redaksi hadis di atas tidak bertentangan. Bisa dibuktikan dengan bagaimana ayat al-Quran memberikan isyarat akan pemberian nama terhadap anak yang baru lahir melalui kisah orang-orang terdahulu seperti kisah Imran yang memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Maryam (Q.S. Ali Imran : 36) dan kisah Zakaria yang memiliki anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yahya (Q.S. Maryam:7). Juga tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya. Sedangkan dari aspek historitas melalui asbab wurudnya keberadaan hadis di atas merupakan respon terhadap sebuah pertanyaan yang mempertanyakan terkait apakah ada hak anak atas ayahnya.

Dalam kitab *Tamwir Syarh al-Jami' al-Sbaghir* dijelaskan bahwa Hak seorang anak laki-laki atas bapaknya adalah memperbaiki nama dan memperbaiki akhlaknya. Al-Ghazali berkata : Seorang anak adalah amanah yang ada pada harta orang tuanya, dan hatinya adalah permata yang berharga tanpa segala tulisan dan gambar, dia menerima segala sesuatu yang terukir pada dirinya, condong pada segala sesuatu yang dikatakan kepadanya, karena balasan kebaikan dan ilmunya tumbuh padanya, meskipun dikembalikan. dosanya ada di leher walinya.

Dijelaskan juga bahwa yang dimaksud hak seorang anak laki-laki atas ayahnya adalah memperbaiki nama dan memperbaiki kedudukannya yaitu kedudukan yang menempatkannya dengan menyusunya, kemudian mendisiplinkannya, dan kemudian menidurkannya. (Dan dia memperbaiki akhlaknya) Al-Halimi berkata: Artinya, dia membesarkannya dengan akhlak yang baik dan mengajarnya Al-Qur'an, bahasa Arab, dan apa yang diperlukan dalam aturan agama. Jika dia mencapai tingkat akal, Sang Pencipta mengenalkannya pada bukti-bukti yang menuntun pada ilmunya Beliau juga melakukan hal yang sama dengan bukti-bukti yang menunjukkan kenabian Nabi kita.<sup>34</sup>

Dari syarah hadis ini dapat diambil pemahaman bahwasanya dalam Islam terkait dengan perlindungan serta hak anak juga diatur. Yang mana disebutkan di atas bahwasanya hak anak meliputi memperbaiki nama atau memberi nama yang baik, menyusui anak, mendisiplinkan, membesarkan, serta mengajarkan terkait agama.

Bila ditarik benang merah antara penjelasan hadis serta pemaparan tentang perundang-undangan terkait hak dan perlindungan anak, ini memiliki kesinambungan yang mana dua perspektif yang berbeda memiliki prinsip yang sama dalam hal memberikan hak anak melalui pemberian nama sebagai identitas diri. Walaupun dari perspektif hadis tidak terlalu memerinci terkait syarat serta ketentuan penamaannya namun ditetapkan bahwa penamaan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang sepele dan asal-asalan melainkan perlu pertimbangan dan mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan, misalnya pemberian nama yang tidak mengandung arti negatif. Sehingga dapat disimpulkan beberapa poin terkait penamaan seorang anak sebagai identitas diri berdasarkan hadis dan perundang-undangan ialah : 1) nama diberikan sebagai identitas seseorang yang pada topik ini merupakan hak atas seorang anak, 2) penamaan harus memenuhi syarat yang ditentukan salah satunya ialah tidak mengandung unsur yang negatif.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyematan nama bagi seseorang khususnya seorang anak yang bahkan baru dilahirkan merupakan suatu keharusan sebagai bentuk perwujudan dari memenuhi hak seorang anak juga berimplikasi pada berjalannya kehidupan di masa yang akan datang. Sejalan dengan apa yang dituangkan dalam pasal 5 UU no. 23 tahun 2002 dengan diperkuat oleh Pasal 27 UU no. 23 tahun 2002 dan diperinci dengan adanya peraturan Menteri dalam Negeri No.73 tahun 2022 pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 2 bahwa nama ini digunakan sebagai identitas dan sudah menjadi haknya seorang anak. Hal tersebut pun tentunya dibahas dalam ruang lingkup Islam melalui hadis Nabi SAW. yang termaktub dalam hadis Riwayat Bukhari, Daud, Imam Ahmad, ad-Darimi, An-Nasai, dan al-Bazzar

---

<sup>34</sup> Al-Shan'ani, *Tanwir Syarhu al-Jami al-Shaghir*, Maktabah Dar al-salam, Riyadh: 2011, hal. 373-374, juz 5



terkait hak anak untuk diberi nama dengan nama terbaik tanpa ada unsur kejelekan. Walaupun dalam hadisnya terdapat rawi yang masuk kategori lemah namun dari konten hadisnya tidak bertentangan baik dengan dalil al-Quran, Hadis yang lebih kuat atau bahkan historisitas hadisnya justru dari dua perspektif ini memiliki kesinambungan yang mana keduanya memiliki substansi yang sama dalam mewujudkan hak perlindungan anak atas identitas diri melalui pemberian nama terhadap setiap individu.

### Daftar Pustaka

Al-Bazzar, *Babru az-Zakbar Musnad al-Bazzar*, maktabah ulum wa al-hukm: Madinah, 2006.

Al-Husaini , I. H. *Al-bayan wa at-ta'rif fi asbab wurud al-hadis al-syarif*, Dar al-Kitab al-Arabi: Beirut

Al-Shan'ani, *Tanwir Syarhu al-Jami al-Shaghir*, Maktabah Dar al-salam, Riyadh: 2011, juz 5

Amin, R. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish: Yogyakarta, 2021.

Az-Zubaidi, M. *Takbrij abadits ulum ad-din*, Dar al-Ashimah li An-Nasyr: Riyadh, 1987

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perundangan-Undangan RI No.23 tahun 2002*, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

Dacholfany , M. Ihsan dan Uswatun Hasanah. *Pendidikan Anak Usia Dini menurut Konsep Islam*. AMZAH: Jakarta, 2018.

Ervana, S. (2022). Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hadis Nabi Riwayat Sunan Abu Daud dalam Kitab al-Shalat. *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, 23(1), 81-94. doi: <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i1.2022>

Fatia , A. (2011). Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis, *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, 10 (1), 42-54. doi: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v10i1>

Harahap, E, dkk. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*, PT. Nasya Expanding management: pekalongan, 2022.

Hani Sholihah, (2018).Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1 (1), 38-56. doi:[https://doi.org/10.31943/afkar\\_journal.v2i1.21](https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.21)

Lefri Mikhael, *Perlindungan anak dan Hukum Pidana Anak*

Monib, M dan Islah B. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Majid*,

Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011.

Aplikasi software ensiklopedi hadis 9 imam